

BAB II

TINJAUAN TEORITIS MENGENAI *AL-'URF* DAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN SERTA *UJRAH* DAN AKADNYA

A. *Al-'urf*

1. Pengertian *Al-'urf*

'Urf ialah sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia dan mereka telah menjalaninya dalam berbagai aspek kehidupan.¹ Ada juga pengertian lain dari *Al-'urf* yaitu apa yang saling diketahui dan saling dijalani seseorang, berupa perkataan, perbuatan, atau meninggalkan.² *Al-'urf* secara *ḥarfiah* adalah berarti sebuah keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Sedangkan menurut Syeikh Abdul Wahab, *Al-'urf* adalah apa yang saling diketahui dan yang saling dijalani orang. Baik berupa perkataan, perbuatan, atau meninggalkannya.

2. Dasar Hukum *Al-'urf*

Mayoritas Ulama menerima *'urf* sebagai dalil hukum yang *mustāqil* (mandiri). Ibn Hajar seperti disebutkan Al-Khayyath mengatakan bahwa para Syafi'iyah tidak membolehkan ber-*ḥujjah* dengan *'urf* apabila *'urf* tersebut bertentangan dengan *nash* atau tidak ditunjuki oleh *nash Shar'i*.

¹ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999), 34.

² Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fikih*, Diterjemahkan oleh Halimuddin, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), 104.

Maksudnya mereka mensyaratkan penerimaan *'urf* sebagai dalil hukum, apabila *'urf* tersebut ditunjuki oleh *nash*.³

'Urf yang *ṣāḥiḥ* dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi para *muftahid* atau para hakim dalam menentukan hukum, dengan alasan bahwa *shari'at* Islam dalam mengadakan hukum juga memperhatikan adat kebiasaan (*'urf*) yang berlaku pada masyarakat Arab.⁴

3. Macam-macam *Al-'urf*

Al-'urf dapat dibagi tiga dilihat dari segi tinjauannya yaitu:

a. Ditinjau dari bentuknya

Ditinjau dari bentuknya, *Al-'urf* terbagi dua macam:

- 1) *'Urf Qauliy* (*'urf* perkataan) ialah kebiasaan yang berupa perkataan⁵ atau penggunaan kata yang sudah menjadi kebiasaan di suatu daerah (lingkungan)⁶, seperti kata *'Lahmun*' dalam perkataan ini tidak masuk daging ikan. Atau *'urf Qauliy* (*'urf* perkataan) dapat diartikan kebiasaan penggunaan kata-kata tertentu yang mempunyai implikasi hukum, dan telah disepakati secara bersama oleh masyarakat. Seperti penggunaan kata-kata "haram" untuk perceraian. Dengan demikian kalau seorang suami mengucapkan

³ *Ibid.*, 105.

⁴ *Ibid.*, 107.

⁵ Zarkasji Abdul Salam dan Oman Fathurohman, *Pengantar Ilmu Fiqh-Ushul Fiqh*, Cet. 1, (Yogyakarta: Bina Usaha, 1986), 124.

⁶ Hamzah Ya'qub, *Pengantar Ilmu Syariah (Hukum Islam)*, (Bandung: Diponegoro, 1995), 100.

perkataan “engkau haram bagiku” terhadap istrinya, maka telah jatuh talak satu.⁷

Kedudukan *‘urf Qauliy’* (*‘urf* perkataan) dalam hukum Islam ialah bahwa kata-kata yang diucapkan oleh seseorang harus diartikan menurut bahasa dan kebiasaannya yang berlaku pada waktu diucapkannya, meskipun berlawanan dengan arti hakiki yang semula, kerana kebiasaan yang datang kemudian telah memindahkan kata-kata tersebut kepada pengertian lain yang merupakan pengertian hakiki menurut *‘urf* dan yang dituju pula sebagai imbalan dari pengertian hakiki menurut bahasa.⁸

2) *‘Urf Amaly’* (*‘urf* perbuatan) yaitu kebiasaan yang berupa perbuatan⁹ atau kebiasaan dalam perbuatan sehari-hari,¹⁰ seperti kebiasaan jual beli dalam masyarakat tanpa mengadakan shighat jual beli (*ijāb-qabul*). Atau dapat diartikan *‘urf Amaly’* (perbuatan) berupa perbuatan atau tindakan yang telah menjadi kesepakatan masyarakat dan mempunyai implikasi hukum. Seperti pemakaian kamar mandi atau WC umum dengan membayar tarif tertentu tanpa batas waktu. Dengan demikian “sewa tertentu” cukup untuk

⁷ Dede Rosyada, *Hukum Islam Dan Pranata Sosial Dirasah Islamiah III*, Cet. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 52.

⁸ Ahmad Hanafi, *Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam*, Cet. 6, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), 93.

⁹ Zarkasji Abdul Salam dan Oman Fathurohman, *Pengantar Ilmu Fiqh-Usuhul Fiqh ...*, 124.

¹⁰ Hamzah Ya ‘qub, *Pengantar Ilmu Syariah (Hukum Islam) ...*, 101.

pemakaian kamar mandi atau WC umum tersebut dalam rentang waktu sesuai kebutuhan.¹¹

Menurut para *fuqaha*, kedudukan '*urf Amaly*' ('*urf* perbuatan) ialah bahwa lapangan perbaikan-perbaikan perseorangan maupun untuk hubungan keperdataan, '*urf* tersebut mempunyai kedudukan yang penting dalam menentukan hukum dan membatasi akiba-akibat perikatan dan tanggungan-tanggungan kepada keadaan yang biasa berlaku, selama tidak berlawanan dengan ketentuan-ketentuan dari *Shara*'.¹²

b. Ditinjau dari segi nilai atau hukumnya

Ditinjau dari segi nilai atau hukumnya, *Al-'urf* terbagi dua macam

- 1) '*Urf ṣaḥiḥ*' yaitu '*urf*' yang baik dan dapat diterima, kerana tidak bertentangan dengan *nash shara*'.¹³ Atau dapat diartikan '*urf ṣaḥiḥ*' adalah tradisi masyarakat yang tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya. Seperti orang saling mengetahui akad (*aqad*) untuk berbuat sesuatu. Orang saling mengetahui bahwa orang yang melamar itu harus menyerahkan kepada perempuan yang dilamarnya itu berupa perhiasan dan pakaian. Ini hadiah, bukan *mahar*.¹⁴ '*Urf ṣaḥiḥ*' itu wajib dipelihara pada *tashri*' dan pada hukum. *Mujtahid* harus memeliharanya pada *tashri*'nya itu. Dan

¹¹ Dede Rosyada, *Hukum Islam Dan Pranata Sosial Dirasah Islamiah III ...*, 52.

¹² Ahmad Hanafi, *Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam...*, 94.

¹³ Zarkasji Abdul Salam dan Oman Fathurohman, *Pengantar Ilmu Fiqh-Ushul Fiqh ...*, 124.

¹⁴ Masjkur Anhari, *Ushul Fiqh*, (Surabaya: Diantama, 2008), 111.

bagi hakim memeliharanya itu pada hukumnya. Karena apa yang saling diketahui orang itu dan apa yang saling dijalani orang itu dapat dijadikan *hujjah*, kesepakatan dan kemaslahatan mereka.

- 2) *'Urf Fasid* yaitu *'urf* yang tidak dapat diterima kerana bertentangan dengan *nash shara'*.¹⁵ *'Urf Fasid* adalah kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang menghalalkan perbuatan-perbuatan yang haram atau sebaliknya. Seperti melewati kewajiban shalat dalam pesta-pesta perkawinan atau yang sebangsanya. Mengambil keuntungan riba dalam usaha-usaha jasa keuangan dan yang sebangsanya.¹⁶

c. Ditinjau dari segi luas berlakunya

Ditinjau dari segi luas berlakunya, *Al-'urf* juga terbagi dua macam:

- 1) *'Urf 'Am*, (*'urf* Umum) yaitu *'urf* yang berlaku untuk seluruh tempat sejak dahulu hingga sekarang, seperti adanya “salam” menitipkan barang dengan membayar uang jerih payah pada penjaganya, *istishna* dan sebagainya.¹⁷ Atau dapat diartikan *'urf 'Am*, adalah sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia seluruhnya dalam setiap masa. Seperti kebiasaan manusia berjual beli tanpa melafadzkan *ijāb-qabul*.¹⁸ Dalam buku Pengantar Dan Sejarah

¹⁵ Zarkasji Abdul Salam dan Oman Fathurohman, *Pengantar Ilmu Fiqh-Usuhul Fiqh ...*, 125.

¹⁶ Dede Rosyada, *Hukum Islam Dan Pranata Sosial Dirasah Islamiah III ...*, 52.

¹⁷ Zarkasji Abdul Salam dan Oman Fathurohman, *Pengantar Ilmu Fiqh-Usuhul Fiqh ...*, 125.

¹⁸ Syarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, Cet. 3, (Surabaya: Al-Ikhlās, 1993), 208.

Hukum Islam *'urf* umum diartikan *'urf* yang berlaku untuk semua orang disemua negeri dalam suatu perkara.¹⁹

- 2) *'Urf Khash* (*'urf* khusus) yaitu *'urf* yang hanya berlaku atau hanya dikenal di suatu tempat saja, di tempat lain tidak berlaku.²⁰ Atau sesuatu yang telah dikenal oleh penduduk suatu daerah tertentu atau penduduk suatu Negara.²¹ Misalnya: penyerahan uang mahar ada yang sebelum dilaksanakan *Aqad* nikah, bersama-sama dengan penyerah barang atau uang dan ada pula secara tersendiri bersamaan dengan pelaksanaan *Aqad* Nikah (*ijāb-qabul* nikah). *'Urf khash* dapat pula kebiasaan bagi masyarakat tertentu, seperti masyarakat pedagang, berupa pemberian uang atau barang sebagai balas jasa. *'Urf* khusus banyak macamnya dan tidak bisa ditentukan jumlahnya, kerana keperluan orang-orang dan cara-cara terpenuhinya selalu berubah-ubah.²²

4. Syarat *Al-'urf*

Para *Ulama'* Ushul fiqh menyatakan bahwa suatu *'urf*, baru bisa dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum *shara'* apabila sudah memenuhi syarat berikut:

¹⁹ Ahmad Hanafi, *Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam...*, 91.

²⁰ Zarkasji Abdul Salam dan Oman Fathurohman, *Pengantar Ilmu Fiqh-Ushul Fiqh ...*, 125.

²¹ Syarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam...*, 208.

²² Ahmad Hanafi, *Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam...*, 91.

- a. *'Urf* itu bersifat secara umum artinya berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
 - b. *'Urf* yang baru datang, tidak dapat dijadikan sandaran hukum terhadap kasus yang telah lama.
 - c. *'Urf* tidak bertentangan dengan *nash*, sehingga hukum yang dikandung *nash* itu bisa diterapkan.
5. Kedudukan *Al-'Urf* dalam Penetapan Hukum

Para ualama ushul fiqh sepakat bahwa *'urf al- ṣaḥīḥ*, yaitu *'urf* yang tidak bertentangan dengan *shara'*. Baik yang menyangkut dengan *'urf al-'am* dan *'urf al-khas*, maupun yang berkaitan dengan *'urf al-lafzhi* dan *'urf al-'amali*, dapat dijadikan *ḥujjah* dalam menetapkan hukum *shara'*.²³

Adat yang benar wajib diperhatikan dalam pembentukan hukum *shara'* dan putusan perkara. Seorang *Mujtahid* harus memperhatikan hal ini dalam pembentukan hukumnya dan bagi hakim juga harus memperhatikan hal itu dalam setiap mengambil keputusan. Karena apa yang sudah diketahui oleh manusia adalah menjadi kebutuhan mereka, disepakati dan ada kemaslahatannya. Selama ia tidak bertentangan dengan *shara'* maka harus dijaga. *Shar'i* telah menjaga adat yang benar diantara adat orang Arab dalam pembentukan hukumnya. Seperti

²³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999).

menetapkan kewajiban denda atas perempuan berakal, mensyaratkan adanya keseimbangan dalam perkawinan dan pembagian ahli waris.²⁴

Oleh karena itu para *Ulama'* berkata bahwa adat adalah *shari'at* yang dikuatkan oleh hukum. Imam Malik membentuk banyak hukum berdasarkan perbuatan penduduk Madinah.²⁵ Abu Hanifah dan para muridnya berbeda dalam menetapkan hukum, tergantung pada adat mereka. Sedangkan Imam Syafi'i ketika di Mesir, mengubah sebagian hukum yang ditetapkan ketika berada di Baghdad karena perbedaan adat, oleh karena itu beliau memiliki 2 pendapat (*Qaul Qodim* dan *Qaul Jadid*).²⁶

Adapun adat yang rusak, maka tidak boleh diperhatikan, karena memperhatikan adat yang rusak berarti menentang dalil *shara'* atau membatalkan hukum *shara'*. Bila manusia sudah biasa melakukan akad yang rusak seperti akad pada barang yang riba, atau akad yang mengandung unsur penipuan, maka kebiasaan ini sudah jelas buruk dan akan menjadi adat yang buruk apabila kita masih mengikutinya. Hukum yang didasarkan pada adat akan berubah seiring perubahan waktu dan tempat, karena masalah baru bisa berubah sebab perubahan masalah asal. Oleh karena itu dalam hal perbedaan pendapat ini para *Ulama' fiqh* berkata: "Perbedaan itu adalah pada waktu dan masa, bukan pada dalil dan alasan".

²⁴ Ibid.,

²⁵ Masjkur Anhari, *Ushul Fiqh ...*, 112.

²⁶ Ibid.,

Tidak semua adat dan *'urf* menjadi rujukan atau penetapan, maka dari itu akan diuraikan beberapa syarat agar *'urf* dapat dijadikan penetapan, yakni:

a. Harus *Muṭṭarid* atau *ghalib*

Maksud *Muṭṭarid* di sini ialah *'urf* hendaklah menjadi amalan berterusan di kalangan pengamalnya. Jika sesuatu perkara itu kurang diamalkan oleh pengamalnya, ia tidak dapat dijadikan sebagai *'urf Muṭṭarid* atau *ghalib*. Selain *'urf* harus konstan, tidak berubah-ubah, dan menyebar di masyarakat.²⁷

Ghalib berarti bahwa *'urf* itu lebih sering dipakai daripada ditinggalkan. Adapun jika suatu *'urf* tidak terkenal dan tersebar, atau berubah-ubah, atau lebih sering ditinggalkan, maka ia tidak bisa dijadikan landasan penetapan suatu hukum.²⁸

b. *'Urf* itu sudah ada dan masih berlaku saat hukum ditetapkan

Jadi jika *'urf* belum berlaku saat penetapan hukum, atau sudah tidak berlaku lagi, maka *'urf* itu tidak bisa diperhitungkan dalam penetapan suatu hukum.

c. Tidak ada persetujuan yang diucapkan atau tertulis yang menyelisihi adat, jika ada maka persetujuan itu yang dipakai. Misalnya, jika kebiasaan pada suatu masyarakat adalah membebaskan biaya pengangkutan barang dagangan kepada pembeli, kemudian suatu ketika pembeli menetapkan syarat bahwa biaya pengangkutan barang

²⁷ Ibid., 113.

²⁸ Ibid.,

ditanggung penjual lalu penjual setuju. Dalam kasus ini, adat masyarakat di atas tidak dipakai, dan yang dipakai adalah persetujuan ini.

d. *'Urf* tidak boleh menyelisihi dalil-dalil *Shar'i*

Jika dalil menetapkan suatu hukum *Shar'i*, kemudian adat *'urf* yang berlaku di masyarakat menyelisihi hukum tersebut, maka *'urf* tersebut tidak dianggap dan menjadi tidak bernilai. Syarat yang terakhir ini adalah yang terpenting dan disepakati oleh para Ulama. Dan kesalahan banyak orang pada pemberlakuan suatu adat biasanya terjadi pada syarat ini.

B. Sistem Pengupahan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

1. Pengertian Pengupahan

Pengupahan adalah bentuk dari hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/jasa yang telah atau akan dilakukan (UU No 13 Tahun 2003 pasal 1 ayat 30).²⁹

²⁹ T.p., *Undang-Undang Ketenagakerjaan Lengkap*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), Cet. 2, 5.

2. Pasal-pasal yang terkait

Dibawah ini penulis uraikan beberapa pasal yang terkait dengan ketenagakerjaan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 baik mengenai pengupahan maupun perjanjian kerja yang terjadi di Indonesia, diantaranya;

a. Pasal 1 ayat 30

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

b. Pasal 50

Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh.

c. Pasal 51

(1) Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan.

(2) Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Penjelasan;

Ayat 1: Pada prinsipnya perjanjian kerja dibuat secara tertulis, namun melihat kondisi masyarakat yang beragam dimungkinkan perjanjian kerja secara lisan.

Ayat 2: Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain perjanjian kerja waktu tertentu antar-kerja, antar-daerah, antar-kerja, antar-negara, dan perjanjian kerja laut.

d. Pasal 52

- (1) Perjanjian kerja dibuat atas dasar :
 - a. kesepakatan kedua belah pihak;
 - b. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
 - c. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
 - d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b dapat dibatalkan.
- (3) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan d batal demi hukum.

Penjelasan;

Ayat 1 (b): Yang dimaksud kemampuan atau kecakapan adalah para pihak yang mampu atau cakap menurut hukum untuk membuat perjanjian. Bagi tenaga kerja anak, yang menandatangani perjanjian adalah orang tua atau walinya.

e. Pasal 53

Segala hal dan/atau biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan pembuatan perjanjian

Penjelasan;

Kewajiban pembuatan perjanjian kerja dan surat pengangkatan dibebankan kepada pengusaha, dan apabila pengusaha tidak melakukan kewajiban itu maka pengusaha bertanggung jawab terhadap akibat dari pelaksanaan hubungan kerja tersebut.

C. Upah (*Ujrah*) dalam akad *Ijarah*

Dalam *fiqh* muamalah, pelaksanaan upah (*ujrah*) termasuk dalam bab *ijarah*, karena itu akan dijelaskan pula mengenai *ijarah* dan ketentuannya.

1. Pengertian *Ijarah* dan *Ujrah*

a. Pengertian *Ijarah*

Secara bahasa *ijarah* digunakan sebagai nama bagi *Al-ajru* (الأجر) yang berarti “imbalan terhadap suatu pekerjaan” (الجزاء على) (العمل) dan “pahala” (الثواب). Asal katanya adalah: أجر - يأجر dan jamaknya adalah أجور. *Ijarah* menurut bahasa yaitu: بيع المنفعة yang berarti jual beli manfaat.³⁰

Dalam istilah *fiqh ijarah* berarti upah, jasa atau imbalan.³¹ *Al-Ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak atau menjual jasa kepada orang lain seperti menjadi buruh kuli dan lain sebagainya. Menurut *fuqaha'* Malikiyah dan Hanabilah, *Ijarah*

³⁰ Rachmat Syafei, *Fiqh Mua'malah*, (Bandung: CV Pustaka, 2001), 121.

³¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah ...*, 228.

adalah pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.³²

Sedang M. Hasbi Ash Shiddieqy mengartikan *ijarah* ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.³³

Sayyid Sabiq *ijarah* adalah:

الإِجَارَةُ مُشْتَقَّةٌ مِنَ الْأَجْرِ وَهُوَ الْعَوَاضِ، وَمِنْهُ سُمِّيَ الثَّوَابُ أَجْرًا

Artinya: 'Ijarah di ambil dari kata "Ajr" yaitu pergantian maka dari itu pahala juga dinamakan upah".³⁴

Abdurrahman al – Jaziri mengemukakan :

الإِجَارَةُ فِي اللُّغَةِ هِيَ مَصْدَرٌ سَمَاعِيٌّ لِفِعْلِ أَجَرَ عَلَى وَزْنِ ضَرَبَ وَقَتَلَفْمُضَارِعُهَا يَأْجِرُ وَأَجَرَ بِكَسْرِ الْجِيمِ وَضَمُّهَا وَمَعْنَاهَا الْجَزَاءُ عَلَى الْعَمَلِ

Artinya : "Ijarah menurut bahasa merupakan mashdar sima'i bagi fi'il "ajara" setimbang dengan kata "dharaba" dan "qatala", maka mudhari'nya ya'jiru dan ajir (dengan kasrah jim dan dhammahnya) dan maknanya adalah imbalan atas suatu pekerjaan".³⁵

Kemudian Abi Yahya Zakaria juga mengemukakan :

الإِجَارَةُ لُغَةً إِسْمُ الْأَجْرِ

Artinya : "Ijarah secara bahasa disebut upah".³⁶

³² M. Ali, Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 227-228.

³³ M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, Cet. 1, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 428.

³⁴ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, Maret 2011), 168.

³⁵ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitabul Fiqh 'Ala Mazhabil al-Arba'ah*, Juz III, (Beirut: Dar al-Fikr), 94.

³⁶ Abi Yahya Zakkaria al-Anshari, *Fath al-Wahab*, Juz I, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 246.

Secara terminologi pengertian *ijarah* adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh para Ulama di bawah ini:

Menurut Ulama Syafi'iyah:

عَقْدٌ عَلَىٰ مَنْفَعَةٍ مَّقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ قَابِلَةٌ لِلْبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

Artinya: "Akad atas suatu manfaat yang diketahui kebolehanannya dengan serah terima dan ganti yang diketahui manfaat kebolehanannya".³⁷

Menurut Ulama Hanafiyah:

عَقْدٌ عَلَىٰ الْمَنَافِعِ بِعَوَضٍ

Artinya: "Akad terhadap suatu manfaat dengan adanya ganti".³⁸

Menurut Ulama Malikiyyah:

تَمْلِيكَ مَنَافِعِ شَيْءٍ مَّبَاحَةٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً

Artinya: "Ijarah adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu".³⁹

Menurut Sayyid Sabiq

وَفِي الشَّرْعِ عَقْدٌ عَلَىٰ الْمَنْفَعَةِ بِعَوَضٍ

Artinya: "Ijarah secara Shara' ialah akad terhadap suatu manfaat dengan adanya ganti".⁴⁰

³⁷ Rahmat Syafei, *Fiqh Mua'malah* ..., 122.

³⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Mua'malah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 114.

³⁹ Ibid., 105.

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-fikr, 2006), Juz III, 505.

b. Upah (*ujrah*)

Upah adalah pembayaran yang diterima buruh selama ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan sesuatu. Jika dipandang dari sudut nilainya upah dibedakan menjadi dua: upah nominal, yaitu jumlah yang berupa uang. Dan upah *riil*, yaitu banyaknya barang yang dapat dibeli dengan jumlah uang itu.⁴¹

Menurut Idris Ahmad dalam bukunya Hendi Suhendi bahwa upah ialah mengambil tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.⁴²

Nurimansyah Haribuan dalam bukunya Hendi Suhendi juga mendefinisikan bahwasannya upah adalah segala macam bentuk penghasilan (*earning*) yang diterima buruh (tenaga kerja) baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi.⁴³

Afzalurrahman juga mengatakan bahwa upah adalah harga yang dibayarkan pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan, seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberi imbalan atas jasanya, dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi.⁴⁴

⁴¹ Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Djambatan, 2003), 130.

⁴² Hendi Suhendi, *Fiqh Mua'malah ...*, 115.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 2, Penerjemah: Soeroyo Nastangin, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 361.

Sedangkan Pengertian upah dalam kamus bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu.⁴⁵ Pada prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapatkan imbalan dari apa yang dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan. Sehingga terciptalah suatu keadilan diantara mereka. Dalam QS. *Al-Jaathiyah:22*, Allah berfirman:

وَحَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

“Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.(Qs. Al-Jaathiyah: 22)”⁴⁶

Ayat ini menjamin tentang upah yang layak kepada setiap pekerja sesuai dengan apa yang telah disumbangkan dalam proses produksi. Jika ada pengurangan dalam upah mereka tanpa diikuti oleh berkurangnya sumbangsih mereka hal itu dianggap ketidakadilan dan penganiayaan. Ayat ini memperjelas bahwa upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan kerjanya dan sumbangsihnya dalam kerjasama produksi. Dan untuk itu harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakannya.

⁴⁵ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Ed. III, Cet. Ke 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 1345.

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali-Art, 2007), 500.

2. Dasar Hukum

a. Dalil Al-Qur'an

QS. *At-t alāq* ayat 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ^ط

Kemudian jika mereka menyusukan (anak anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya⁴⁷

QS. *Al-Qaş aş* Ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْبَىٰ اسْتَعْجِرُهُ^ط إِبْنٌ خَيْرٌ مِّنْ اسْتَعَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, Ya bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik untuk dijadikan pekerja adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya”⁴⁸

QS. *At-Tawbah* ayat 105:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Dan katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang Mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberikan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”⁴⁹

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali-Art, 2007), 559.

⁴⁸ Ibid., 388.

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali-Art, 2007), 203.

Maksudnya ialah bekerjalah kamu demi karena Allah semata dengan aneka amal yang sholeh dan bermanfaat, baik untuk diri kamu maupun untuk masyarakat umum, Allah akan melihat yakni menilai dan memberi ganjaran amal kamu itu.” Ganjaran yang dimaksud adalah upah atau kompensasi.

QS. *An-Nah 1* ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Barangsiapa yang mengerjakan amal soaleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”⁵⁰

Maksudnya ialah kata “balasan” dalam ayat tersebut adalah upah atau kompensasi. Jadi dalam Islam, jika seseorang mengerjakan pekerjaan dengan niat karena Allah (amal sholeh), maka ia akan mendapatkan balasan, baik di dunia (berupa upah) maupun di akhirat (berupa pahala), yang berlipat ganda. Dari dua ayat tersebut dapat kita simpulkan, upah dalam konsep Islam memiliki dua aspek, yaitu dunia dan akhirat.

b. Dalil hadis

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali-Art, 2007), 278.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ
رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيِّ هَادِيًا خَرِيَّتًا الْخُرَيْتِ: الْمَاهِرُ
بِالْهَدَايَةِ - لِيُدْهُمًا عَلَى الطَّرِيقِ وَذَلِكَ عِنْدَمَا أُذِنَ لَهُمَا فِي الْهِجْرَةِ

Diriwayatkan dari Aisyah RA, Rasulullah SAW dan Abu Bakar pernah mempekerjakan seorang laki-laki dari Bani Ad-Dil, kemudian dari Bani Abdi bin Adi, sebagai penunjuk jalan, yaitu saat keduanya hijrah." (HR Bukhari).⁵¹

3. Rukun dan Syarat *Ujrah* (upah dan manfaat)

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya.⁵² Adapun diantaranya rukun *ujrah* yakni:

a. Pelaku akad (*Al-mu'jir* dan *Al-musta'jir*)

Mu'jir (مؤجر) terkadang juga disebut dengan *Al-ajir* (الآجر), yaitu pemilik benda yang menerima uang sewa atas suatu manfaat. Sedang yang dimaksud dengan *Al-Musta'jir* (المستأجر) adalah orang yang menyewa.

Jadi, *aqid* atau pelaku akad adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewakan sesuatu.⁵³ Agar akad *ijarah* sah, pelaku akad ini diharuskan memenuhi syarat berikut:

1) Berakal

Dengan syarat berakal ini, yaitu *ahliyatul aqidaini* (cakap berbuat)⁵⁴ tidak sah akad *ijarah* yang dilakukan orang gila dan

⁵¹ Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, *Syarah Shahih Al Bukhari*, (Kairo: Darus Sunnah, t.t), Jilid I dan II, 325.

⁵² Rahmat Syaifei, *Fiqh Mua'malah ...*, 125.

⁵³ Hendi Suhendi, *Fiqh Mua'malah ...*, 117.

⁵⁴ Hasbi Ash shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah ...*, 27.

anak, baik ia sebagai penyewa atau orang yang menyewakan, agar akad tersebut berlaku mengikat dan menimbulkan konsekuensi hukum, *Ulama* Syafi'iyah dan Hanabilah, untuk sahnya *Ijarah*, hanya mengemukakan satu syarat untuk pelaku akad, yaitu cakap hukum (*baligh* dan berakal).⁵⁵ Selain itu mereka juga menambahkan bahwa mereka yang melakukan akad itu mestilah orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar *mumayyis* saja.⁵⁶

2) Saling *Riḍa* (suka sama suka)

Agar akad *ijarah* yang dilakukan sah, seperti juga dalam jual beli, disyaratkan kedua belah pihak melakukan akad tersebut secara suka rela, terbebas dari paksaan dari pihak manapun. Konsekuensinya, kalau akad tersebut dilakukan atas dasar paksaan,⁵⁷ Maka akad tersebut tidak sah. Sementara *ijarah* itu sendiri termasuk dalam kategori *tijarah*, dimana di dalamnya terdapat unsur pertukaran harta. Kalau dalam akad itu terkandung unsur paksaan, maka akad itu termasuk dalam kategori akad *fasid*, berdasarkan Al-Qur'an Surat *An-Nisaa*' 29:

⁵⁵ Rahmat Syafei, *Fiqih Mua'malah ...*, 125.

⁵⁶ Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 35.

⁵⁷ Muhammad Nawawi, *Tausyih 'Ala Ibni Qosim*, (Surabaya: Maktabah Al-hidayah, t.t.), 166.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(Q.S. An-Nisaa’: 29)⁵⁸

3) *Ṣighat*

Syarat-syarat *ijāb qabul* pada *ijarah* sama dengan syarat *ijāb qabul* pada jual beli hanya saja *ijāb qobul* dalam *ijarah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.⁵⁹ Seperti telah disinggung sebelumnya bahwa dalam hal pertukaran objek akad, *ijarah* sama dengan jual beli.

Oleh karena itu, persyaratan *Ṣighat* dalam *ijarah* juga sama dengan persyaratan *Ṣighat* dalam jual beli. Akad *ijarah* tidak sah apabila antara *ijāb* dan *qabul* tidak bersesuaian. Seperti tidak bersesuaian antara objek akad dan batas waktu. *ijāb* disyaratkan harus jelas maksud dan isinya, baik berupa ungkapan lisan, tulisan, isyarat maupun lainnya, harus jelas jenis akad yang dikehendaki. Begitu pula *qobul* harus jelas maksud dan isinya akad.

Ṣighat akad secara Ucapan (lisan), adalah cara alami untuk menyatakan keinginan bagi seseorang adalah kata-kata. Maka,

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali-Art, 2007), 83.

⁵⁹ Moh. Saifullah Al-Aziz S, *Fiqh Islam Lengkap*, (Surabaya: Terang Surabaya 2005), 378.

akad dipandang telah terjadi apabila *ijāb* dan *qobul* dinyatakan secara lisan oleh pihak-pihak bersangkutan. Bahasa apapun, asal dapat dipahami pihak-pihak yang bersangkutan, dapat digunakan.

Ṣighat akad dengan tulisan, adalah cara kedua setelah lisan untuk menyatakan sesuatu keinginan. Maka, jika dua pihak yang akan melakukan suatu akad tidak ada di satu tempat, akad itu dapat dilakukan melalui yang dibawa seorang utusan atau melalui pos.⁶⁰

Ṣighat akad dengan isyarat, adalah apabila seseorang tidak mungkin menyatakan *ijāb qabul* dengan perkataan karena bisu, akad dapat terjadi dengan isyarat. Namun dengan syarat ia pun tidak dapat menulis sebab keinginan seseorang yang dinyatakan dengan tulisan lebih dapat meyakinkan dari pada yang dinyatakan dengan isyarat.⁶¹

Ṣighat akad dengan perbuatan, cara ini adalah cara lain selain cara lisan, tulisan dan isyarat. Misalnya seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang tertentu, kemudian penjual menyerahkan barang yang dibelinya cara ini disebut jual beli dengan saling menyerahkan harga dan barang (jual beli dengan *mu'āthah*), yang penting cara *mu'āthah* (akad yang tanpa harus berbicara dahulu) untuk dapat menumbuhkan akad itu, jangan

⁶⁰ Ibid., 379.

⁶¹ Ibid.,

sampai terjadi semacam tipuan, kecohhan dan sebagainya. Segala sesuatunya harus dapat diketahui dengan jelas.

Adapun syarat *ujrah* antara lain:

- 1) Kerelaan kedua beleh pihak yang melakukan akad dan kalau salah seorang diantara merasa dipaksa, maka tidak sah.
- 2) Hendaknya upah berupa harta yang berguna atau berharga dan diketahui.
- 3) Janganlah upah itu berupa manfaat yang merupakan jenis dari yang ditransaksikan.
- 4) Hendaknya objek akad (yaitu manfaat) diketahui sifatnya guna menghindari perselisihan.
- 5) Bahwa manfaatnya adalah hal yang mubah, bukan yang diharamkan, maka tidak sah mempekerjakan buruh yang maksiat, sebab maksiat itu wajib ditinggalkan. Syarat untuk manfaat ada 6 yakni:

Pertama, manfaat harus *mubah*, tidak boleh manfaat haram, misalnya: menjadi pegawai pabrik *khamr*, menjadi pelacur, menjadi pegawai bank ribawi, dll.⁶²

Kaidah fiqih :

الإِشْتِجَارُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ لَا يَجُوزُ

"Akad mempekerjakan seseorang dalam perkara maksiat hukumnya tidak boleh."⁶³

⁶² Helmi Karim, *Fiqih Muamalah ...*, 37

Kedua, manfaat harus *ma'lum* (diketahui dengan jelas), bukan manfaat *majhul* (tak jelas). Caranya adalah dengan menentukan secara jelas yang terkait dengan waktu (zaman) dan pekerjaan (*'amal*), misalnya: deskripsi pekerjaan (*na'ul 'amal*), batas waktu menyelesaikan pekerjaan (*muddatul 'amal*), dan jam kerja.⁶⁴

Ketiga, manfaat harus dapat diserahterimakan (*taslim*). Bukan manfaat yang tak bisa diserahterimakan, karena adanya kelemahan. Baik kelemahan inderawi (*Al-'ajzu Al-hissi*), misalnya menyewa satpam yang buta, atau kelemahan *Shar'i* (*Al-'ajzu Al-Shar'i*), misalnya memperkerjakan wanita haid untuk membersihkan masjid.⁶⁵

Keempat, manfaat tidak boleh menghilangkan zat sumber manfaat (ini terkait dengan penyewaan benda). Misalnya: tidak boleh menyewakan lilin untuk penerangan, atau menyewakan sabun untuk mandi.⁶⁶

Kelima, manfaat harus mempunyai nilai (*mutaqawwim*), yakni memiliki nilai yang layak atau boleh untuk mendapatkan kompensasi. Misalnya: Tidak boleh menyewakan apel untuk

⁶³ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), cet. III, 128.

⁶⁴ Helmi Karim, *Fiqih Muamalah ...*, 38.

⁶⁵ Ibid.,

⁶⁶ Ibid.,

sekedar dicium baunya. Keenam, manfaat harus dapat dinikmati yang menyewa (*musta'jir*).⁶⁷

manfaat harus dapat diwakilkan, jika tidak dapat diwakilkan, *ijarah* tidak sah. Misalnya: tidak boleh membayar orang untuk berpuasa, shalat, dan lain-lain. Semua manfaat ini hanya dinikmati oleh orang yang disewa, tak dapat dinikmati oleh yang menyewa (*musta'jir*).

4. Macam dan Jenis

Upah diklasifikasikan menjadi dua, yaitu upah yang sepadan (*ujrah Al-mithli*) dan upah yang telah disebutkan (*ujrah Al-musamma*).

a. upah yang sepadan (*ujrah Al-mithli*)

Syaratnya, ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut, seperti halnya syarat yang telah disebutkan diatas.⁶⁸

b. Upah yang telah disebutkan (*ujrah Al-musamma*), upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya, apabila akad *ijarah*nya telah menyebutkan hasil pekerjaannya.⁶⁹

Adapun jenis upah atau *ijarah* diantaranya yaitu:

a. Upah atas praktek ibadah

⁶⁷ Ibid.,

⁶⁸ Taqiyudin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Islam*, Penerjemah: M. Magfur Wachid, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 103.

⁶⁹ Ibid.,

Dalam upah atas prektek ibadah ini terdapat perbedaan pendapat dari beberapa *Ulama*.

Mazhab Maliki, Syafi'i dan Ibnu Hazm membolehkan upah bagi mengajarkan Al-Qur'an dan ilmu, karena bisa digolongkan dalam jenis imbalan atas perbuatan dan usaha yang diketahui dengan jelas.⁷⁰

Menurut mazhab Hambali, pembayaran upah atas adzan, *iqamah*, mengajarkan Al-Qur'an, fiqih, hadis, *badal* haji dan *qada'*, tidak dibolehkan. Praktek boleh dilakukannya sebagai *taqrib* bagi pelakunya. Dan diharamkannya mengambil bayaran untuk perbuatan tersebut.

b. Upah Sewa-menyewa kendaraan

Boleh menyewakan kendaraan, baik hewan atau kendaraan lainnya, dengan syarat dijelaskan tempo waktunya atau tempatnya. Disyaratkan pula kegunaan penyewa untuk mengangkut barang atau ditunggangi, apa yang diangkut dan siapa yang menungganginya.⁷¹

c. Upah Sewa-menyewa rumah

Menyewakan rumah adalah untuk tempat tinggal oleh penyewa atau si penyewa menyuruh orang lain untuk menempatnya dengan cara meminjamkan atau menyewakan kembali, diperbolehkan dengan syarat pihak penyewa tidak merusak bangunan yang disewanya. Selain

⁷⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, (Bandung: PT Al- Ma'arif, 1997), 14-16.

⁷¹ Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalat ...*, 33.

itu penyewa mempunyai kewajiban untuk memelihara rumah tersebut, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.⁷²

d. Upah Pembekaman

Usaha bekam tidaklah haram, karena Nabi SAW pernah berbekam dan beliau memberikan tukang bekam itu, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh al Bukhari Al-Muslim dari Ibnu Abbas. Jika sekiranya haram, tentu beliau tidak akan memberikan upah kepadanya.⁷³

e. Perburuan

Disamping sewa-menyewa barang, sebagaimana yang telah diutarakan di atas, maka ada pula persewaan tenaga yang lazim disebut perburuan. Buruh adalah orang yang menyewakan tenaganya kepada orang lain untuk dikaryakan berdasarkan kemampuan dalam suatu pekerjaan.⁷⁴ Buruh yang dikontrak pengusaha dalam bidang apapun harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Oleh karena itu, jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena perjanjian kerja yang masih kabur hukumnya adalah *fasid* (rusak).⁷⁵ Dan waktunya juga harus

⁷² Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 56.

⁷³ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah ...*, 116.

⁷⁴ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1984), 325.

⁷⁵ Taqiyuddin Nabhani al-Nizam fi al-Islam, *Membangun Sistem Ekonomi alternatif perspektif hukum Islam...*, 84.

ditentukan, semisal harian, bulanan, atau tahunan. Disamping itu, upah kerjanya juga harus ditetapkan.

5. Sistem pengupahan dalam Islam

Penentuan upah atau gaji dalam Islam adalah berdasarkan jasa kerja atau kegunaan atau manfaat tenaga kerja seseorang. Berbeda dengan pandangan kapitalis dalam menentukan upah, mereka memberikan Upah kepada seorang pekerja dengan menyesuaikan dengan biaya hidup dalam batas minimum, mereka akan menambah upah tersebut apabila beban hidupnya bertambah pada batas minimum. Sebaliknya mereka akan menguranginya apabila beban hidupnya berkurang, oleh karena itu upah seorang pekerja ditentukan berdasarkan beban hidupnya tanpa memperhatikan jasa yang diberikan oleh tenaga kerja seseorang dan masyarakat. Di dalam Islam, profesionalisme kerja sangatlah dihargai sehingga upah seorang pekerja benar-benar didasari pada keahlian dan manfaat yang di berikan oleh si pekerja itu.

Islam mengakui adanya perbedaan di antara berbagai tingkatan pekerja, karena adanya perbedaan kemampuan serta bakat yang mengakibatkan perbedaan penghasilan dan hasil material, dalam Al-Qur 'an surat An-Nisaa' ayat 32

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا^ط
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ^ع وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ^ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “*Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain*”.⁷⁶

Islam tidak percaya kepada persamaan yang tetap dalam distribusikekayaan, karena kemajuan sosial apapun dalam arti yang sebenarnya menghendaki kesempatan sepenuhnya bagi perbedaan upah. Pendekatan Qur ’ani dalam hal penentuan upah berdasarkan perimbangan kemampuan dan bakat ini merupakan suatu hal yang terpenting yang harus diperhitungkan.⁷⁷ Dalam Al-Qur ’an maupun sunnah syarat-syarat pokok mengenai hal ini adalah para majikan harus memberi gaji kepada para pekerjanya sepenuhnya atas jasa yang mereka berikan, sedangkan para pekerja harus melakukan pekerjaan mereka dengan sebaik-baiknya, setiap kegagalan dalam memenuhi syarat-syarat ini akan dianggap sebagai kegagalan moral baik dipihak majikan ataupun pekerja dan ini harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan.

Menetapkan standar upah yang adil bagi seorang pekerja sesuai dengan kehendak *shari’ah* bukanlah perkara yang mudah. Kompleksitas permasalahannya terletak pada ukuran apa yang akan dipergunakan, yang dapat *mentransformasikan* konsep upah yang adil dalam dunia kerja.⁷⁸

Kerja adalah segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan anggota badan atau pikiran untuk mendapatkan imbalan yang pantas. Termasuk semua jenis kerja yang dilakukan fisik maupun pikiran. Tenaga kerja sebagai

⁷⁶ Departemen Agama RI, *Al-qur’an Dan Terjemahnya* ..., 150.

⁷⁷ M .Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (t.tp.,: t.p., t.t), 118.

⁷⁸ *Ibid.*,

salah satu faktor produksi mempunyai arti yang besar, karena semua kekayaan alam tidak berguna bila tidak *dieksploitasi* oleh manusia dan diolah oleh pekerja. Fenomena ketenagakerjaan ini merupakan *sunatullah* yang logis. Setiap orang mencari dan bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kaitannya dengan bisnis, terjadilah hubungan *simbiosis mutualisme* antara pengusaha dan pekerja.⁷⁹

Sedangkan dalam hadis, Rasulullah tergambar jelas keberpihakannya atas nasib pekerja. Bahkan Rasulullah tidak sekedar berteori tetapi mengamalkannya dalam kehidupan bisnis. Dalam hal hak buruh, secara tegas Rasul mengatakan; “Kepada buruh hendaknya diberikan makanan dan pakaian seperti kalian makan dan berpakaian, dan jangan bebani mereka yang melebihi kemampuannya” dan dalam hadis lain Rasulullah menyuruh seorang pengusaha untuk memberikan upah buruh dengan segera ketika pekerjaannya telah selesai:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْأَجِيرُ إِذَا جَزَّ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَفَهُ

Dari Ibnu ‘Umar bahwa Rasulullah bersabda: “*berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering*”. (HR Ibnu Majah).⁸⁰

Jika upah telah disebutkan pada saat akad maka upah yang berlaku adalah upah yang disebutkan, sedangkan jika upah belum disebutkan, atau terjadi perselisihan di dalamnya, maka upah yang diberlakukan adalah upah yang sepadan. Karena itu, upah dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

⁷⁹ Ibid., 119.

⁸⁰ Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Penerjemah: Irfan Maulana Hakim, (Beirut: Dar al-fikr, 1998), 374.

- a. Upah yang telah disebutkan pada saat akad yang dikenal dengan *ajr al musamma*

Ajr al musamma ketika disebutkan harus diiringi dengan kerelaan kedua belah pihak yang berakad. Dalam kondisi demikian, pihak majikan (*musta'jir*) tidak boleh dipaksa untuk membayar upah lebih besar dari apa yang telah disebutkan, dan pihak pekerja (*ajir*) juga tidak dipaksa menerima upah yang lebih kecil daripada yang telah disebutkan.

- b. Upah yang sepadan atau *ajr al mithli*

Adapun *ajr al mithli* adalah upah yang sepadan dengan kerja maupun pekerjaannya sekaligus jika akad *ijarahnya* menyebutkan jasa kerjanya. Upah sepadan adalah upah yang sepadan dengan pekerjaannya saja jika akad *ijarahnya* menyebutkan jasa pekerjaannya.

Sedangkan al Mawardi, berpendapat bahwa dasar penetapan upah pekerja adalah standar cukup, artinya gaji atau upah pekerja dapat menutupi kebutuhan minimal. Berkaitan dengan masalah kontak kerja antara pengusaha dan pekerja. Islam telah mengatur agar kontrak kerja dan kerjasama antara pengusaha dan pekerja tersebut saling menguntungkan. Tidak boleh satu pihak menzalimi dan merasa dizalimi oleh pihak lainnya. Islam mengatur secara jelas dan rinci hukum-hukum yang berhubungan dengan *ijârah Al-ajîr* (kontrak kerja).

